



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
Jalan AIS Nasution No.11 (0536) 3221575 Fax (0536) 3237726
PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
NOMOR : 188.4/ 546 /DISPURSIP.1/2019

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah perlu dibentuk organisasi yang melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi secara terkoordinasi;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik, dilakukan penyesuaian terhadap susunan dan keanggotaan PPID PEMBANTU di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PEMBANTU Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementarian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 62);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PEMBANTU Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PEMBANTU sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas :

a. Atasan PPID PEMBANTU : Kepala SOPD

b. Tim Pertimbangan : Seluruh Eselon III

c. PPID PEMBANTU :

- Ketua : Sekretaris Dinas
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

d. Bidang-Bidang :

1. Bidang Pendukung Sekretariat PPID PEMBANTU (Eselon IV dan Staf)
2. Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi (Eselon IV dan Staf)
3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Eselon IV dan Staf)
4. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi (Eselon IV dan Staf)

KETIGA : Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi; dan
- c. membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada publik.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PEMBANTU sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf d, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan layanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada publik; dan
- b. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dengan bidang layanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, dan pengaduan dan penyelesaian.

KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Selaku Atasan PPID PEMBANTU.

- KEENAM** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PEMBANTU sebagai bagian dari unit kerja.
- KETUJUH** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan informasi dan dokumentasi secara terkoordinasi, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PEMBANTU Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEDELAPAN** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palangka Raya
pada tanggal : 04 Maret 2019

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



Dra. SUSANA RIA ADEN
Pembina Utama Madya
NIP. 19600726 198703 2 004

Tembusan Keputusan ini disampaikan Yth. :

1. PPID UTAMA Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor : 188.4/ 546 /DISPURSIP.1/2019

Tanggal : 04 Maret 2019

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019**

No	Jabatan dalam PPID	Keterangan Jabatan/Instansi
I.	Atasan PPID PEMBANTU	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah
II.	Tim Pertimbangan	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Bidang Deposit, Pengolahan Bahan Pustaka dan Preservasi 3. Kepala Bidang Layanan, Teknologi Informasi dan Kerja Sama Perpustakaan 4. Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca 5. Kepala Bidang Arsip
III.	PPID PEMBANTU a. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris	- Sekretaris Dinas - Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
IV.	Bidang-Bidang a. Bidang Pendukung Sekretariat PPID PEMBANTU b. Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi c. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi d. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	- Kepala Sub Bagian Penyusunan Program - Aspiannor, S. Kom - Sefriany Runita Purba, S. Kom - Kepala Seksi Kerjasama Perpustakaan - Shafiatul Azkiyah, SIP - Eva Devia, SE - Kepala Seksi Layanan Perpustakaan - Supriyatiningih - Habib Muthohar, A.Md - Kepala Seksi Pembudayaan Gemar Membaca - Brisli, SH - Bobon Rudiana Rusendi

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



**Dra. SUSANA RIA ADEN
Pembina Utama Madya
NIP. 19600726 198703 2 004**